

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DI DESA MAWEA KECAMATAN TOBELO TIMUR KABUPATEN
HALMAHERA UTARA**

MARIO JUAN C.S. HIDE TE

ARIE J. RORONG

NOVIE. R. A. PALAR

Abstrak : Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Mawea Kecamatan Tobelo Timur Kabupaten Halmahera Utara. Penelitian menggunakan metode pendekatan kualitatif. Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara, sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif model interaktif. Temuan penelitian bahwa peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dalam menyediakan dan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang cepat, tepat, akurat, dan berkualitas. Peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat peran menetapkan dan merelisasikan program-program pembangunan yang sesuai kebutuhan masyarakat; peran membina dan meningkatkan perekonomian desa; peran memperjuangkan aspirasi pembangunan dari masyarakat kepada pemerintah; dan peran mendukung pelaksanaan program-program pembangunan di desa yang dilaksanakan oleh pemerintah. Peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peran perlindungan masyarakat dilihat dari peran dalam membina kehidupan masyarakat desa, dan peran membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa.

Kata Kunci : Peran, Pemerintah desa, Kesejahteraan Masyarakat

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Kewenangan desa meliputi : kewenangan berdasarkan hak asal usul,

kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota. Dengan kedudukan dan kewenangan desa tersebut maka pemerintah desa diharapkan dapat berperan dalam upaya membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Secara teoritis terdapat sejumlah peran yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Wasistiono (2001) mengemukakan ada tiga peran penting pemerintah dalam hubungan dengan penciptaan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat, yaitu peran pelayanan umum, peran pembangunan, dan peran perlindungan. Peran pelayanan umum, yaitu peran pemerintah dalam menyediakan layanan jasa kepada masyarakat desa sesuai dengan kewenangannya. Peran pembangunan, yaitu peran pemerintah melaksanakan program-

program pembangunan di desa baik yang program yang datang dari pemerintah maupun program pemerintah desa itu sendiri. Peran perlindungan masyarakat, yaitu peran pemerintah menciptakan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat.

Desa Mawea Kecamatan Tobelo Timur Kabupaten Halmahera Utara memiliki sebanyak 1321 orang penduduk (446 Kepala Keluarga) sebagian besar adalah merupakan petani kecil, buruh tani, dan nelayan kecil yang tingkat kesejahteraannya masih rendah, sehingga diperlukan peran yang lebih besar dari pemerintah desa untuk melaksanakan upaya dan tindakan-tindakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain melalui peran pelayanan umum, peran pembangunan, dan peran perlindungan masyarakat. Dengan melakukan ke tiga peran pemerintah desa tersebut dengan baik maka diharapkan akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Peran pelayanan publik sangat penting untuk dilakukan dengan baik oleh pemerintah desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi dari prasarvei yang dilakukan nampaknya peran pelayanan publik dari pemerintah Desa Mawea belum maksimal dilakukan. Hal itu dapat ditunjukkan dengan masih banyaknya keluhan masyarakat desa atas pelayanan pelayanan yang diterima dari pemerintah desa seperti kelambatan dalam memberi pelayanan, ketidak-ketepatan waktu penyelesaian pelayanan yang seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka pemerintah desa diharapkan dapat melakukan peran pembangunan, yaitu membuat dan melaksanakan program-program pembangunan desa yang sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, kepentingan masyarakat desa. Namun kenyataan menunjukkan pemerintah desa dalam merencanakan program-program pembangunan desa seringkali kurang atau tidak memperhatikan

aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat, tetapi cenderung mengikuti keinginan dan kepentingan sebagian kecil masyarakat, atau keinginan dan kepentingan pemerintah desa itu sendiri, atau juga keinginan pemerintah atasan. Akibatnya, program-program pembangunan desa yang dilaksanakan kurang memberi manfaat bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Dari prasarvei menunjukkan kecenderungan seperti ini masih terjadi di Desa Mawea.

Peran perlindungan masyarakat juga penting dilakukan oleh pemerintah desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, karena aspek ini berkenaan dengan ketenteraman dan ketertiban umum di desa. Pemerintah desa harus dapat berperan dalam membina kehidupan masyarakat desa, serta membina ketenteraman dan ketertiban umum di desa. Namun sering kali peran perlindungan masyarakat ini kurang diperhatikan oleh pemerintah desa.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian terdahulu yang dapat menjadi pembanding dari penelitian ini yaitu : Ruru; Lengkong;.Ruru (2020) Peran pemerintah desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di Desa Ranolambot Kecamatan Kawangkoan Barat dilihat dari indikator penelitian ini yaitu penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa. Peran Pemerintah desa dalam membuat kebijakan tentang peningkatan pendapatan desa salah satunya adalah kebijakan tentang pembentukan badan usaha milik desa, bidang usaha jasa sewa tenda dan pasar desa, namun dalam implementasinya kebijakan tersebut masih mengalami kendala, sehingga belum dapat secara maksimal meningkatkan pendapatan desa. Diperlukan upaya yang lebih konkrit dari peran pemerintah desa dengan menggunakan seluruh sumber daya yang ada, yaitu pelibatan seluruh warga desa dalam mengelola dan mengawasi kebijakan yang telah di buat oleh pemerintah desa, khususnya pembentukan.

Menurut Veithzal Rivai (2004) peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. Miftha Thoha (2005:10) peranan sebagai suatu rangkaian perilaku yang timbul karena suatu jabatan. Jadi, peranan adalah suatu rangkaian kegiatan yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Dalam pengertian yang luas, peranan (*role*) diartikan sebagai suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan status yang dimiliki. Seseorang dapat dikatakan berperan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan statusnya dalam masyarakat atau dalam organisasi. Dari pengertian ini jelas bahwa peranan dalam kehidupan masyarakat atau organisasi adalah merupakan aspek dinamis dari status/kedudukan; artinya apabila seseorang telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status/kedudukannya dalam masyarakat atau organisasi, maka ia telah menjalankan suatu peranan. Dengan demikian antara peranan dan status tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, dimana tidak ada peranan tanpa status/kedudukan, dan tidak ada kedudukan tanpa peranan.

Adapun syarat-syarat peran menurut Levinson dalam Soerjono Soekanto (2001) mencakup tiga hal penting yaitu : Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur social masyarakat. Berdasarkan pengertian tentang peranan (*role*) tersebut maka yang dimaksudkan peranan pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa adalah peranan yang

dilakukan oleh pemerintah desa sesuai dengan status/kedudukannya serta kewenangannya di desa.

Mariun dalam Siswanto (2002) menjelaskan perbedaan pengertian pemerintah dan pemerintahan, dimana istilah pemerintahan menunjuk kepada bidang tugas pekerjaan atau fungsi, sedangkan istilah pemerintah menunjuk kepada badan, organ atau alat perlengkapan yang menjalankan fungsi atau bidang tugas pekerjaan itu. Pamudji (2000) juga menjelaskan bahwa istilah pemerintahan (*government*) secara luas mengandung pengertian sebagai perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan negara (legislatif, eksekutif, yudikatif, dan badan-badan negara lainnya) dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit ialah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif dan jajarannya dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara.

Swasono (2004) mengemukakan bahwa kesejahteraan adalah suatu kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang sesuai dengan standar kelayakan hidup yang dipersepsi masyarakat. Kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima. Namun demikian tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relatif karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut. Menurut Sunarti (2012), Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat. Kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima, namun tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan

sesuatu yang bersifat relative karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut. Keterkaitan antara konsep kesejahteraan dan konsep kebutuhan adalah dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka seseorang sudah dinilai sejahtera, karena tingkat kebutuhan tersebut secara tidak langsung sejalan dengan indikator kesejahteraan (Pramata, dkk 2012).

Taliziduhu (2000) mengemukakan bahwa peranan (*role*) sering juga dipahami sebagai aspek dinamis suatu lembaga, atau peranan mewakili tata institusional (*institutional order*) suatu lembaga (dalam hal ini pemerintah). Menurut Berger dan Luckman dalam Taliziduhu (2000), bahwa semua peranan mewakili suatu lembaga secara menyeluruh, tetapi ada beberapa diantaranya yang secara simbolis dapat dianggap mewakili lembaga yang bersangkutan secara menyeluruh. Peranan seperti ini mempunyai makna strategis dalam masyarakat, sebab peranan tersebut tidak saja mewakili lembaganya sendiri melainkan juga merupakan faktor integratif antar lembaga. Penetapan kebijakan umum dan penyusunan rencana pelaksanaannya, yang dilakukan oleh pemerintah, dapat dianggap sebagai peranan strategis atau disebut sebagai peranan dasar (*basic roles*). Perincian dan pelaksanaan peranan dasar inilah yang dikenal sebagai peranan administratif (*administrative roles*), yaitu pola perilaku yang diharapkan dari, atau yang telah ditetapkan bagi, pemerintah di setiap jenjang pemerintahan.

Lincolin Arsyad dalam Subandi (2012) mengemukakan bahwa peranan pemerintah dalam perekonomian masyarakat adalah : (1) Peran Enterpreneur; (2) Peran Koordinator; (3) Peran Fasilitator; dan (4) Peran Stabilitor. Menurut Kuncoro (2004), dalam perekonomian modern, peranan pemerintah dapat dipilih dan ditelaah menjadi empat macam kelompok peran, yaitu : (1) Peran alokatif, yakni peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang

ada agar pemanfaatannya bisa optimal dan mendukung efisiensi produksi. (2) Peran distributif, yakni peranan pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya kesempatan dan hasil – hasil ekonomi secara adil dan wajar. (3) Peran stabilisatif, yakni peranan pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika berada dalam keadaan diequilibrium. (4) Peran dinamisatif, yakni peranan pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang dan maju.

Suharto (2009) mengemukakan bahwa pembangunan kesejahteraan sosial/masyarakat harus difokuskan pada tiga bidang yaitu : pelayanan sosial/masyarakat, perlindungan sosial/masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Sehubungan dengan hal itu, menurut Parsons, Jorgesen dan Hernandez dalam Suharto (2009) ada beberapa peran yang diperlukan untuk pembangunan kesejahteraan sosial/masyarakat tersebut antara lain adalah : (1) peranan sebagai fasilitator, (2) peranan sebagai mediator, (3) peranan sebagai pembela, dan (4) peranan sebagai pelindung.

Wasistiono (2001) mengemukakan ada tiga peran penting pemerintah dalam hubungan dengan penciptaan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat, yaitu peran pelayanan umum, peran pembangunan/pemberdayaan, dan peran perlindungan. Sesuai dengan tugas dan kewenangan pemerintah desa, maka pemerintah desa dapat melaksanakan berbagai peran untuk mewujudkan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Beberapa peran penting dari pemerintah desa dalam mewujudkan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah peran pelayanan umum, peran pelayanan pembangunan, dan peran perlindungan masyarakat. Dengan melalui peran pelayanan dari pemerintah desa tersebut akan dapat

mewujudkan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini yang didasari oleh sejumlah masalah yang tertuang dalam latar belakang peneliti, serta disesuaikan dengan tujuan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana peneliti akan menggambarkan bagaimana Peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Mawea Kecamatan Tobelo Timur Kabupaten Halmahera Utara. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2009) yang menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data dan deskriptif berupa informasi tertulis dan lisan dari seorang dan perilaku dapat diamati. Sugiyono (2010) mengemukakan bahwa jenis data kualitatif adalah data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif, jenis dan data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar.

Sesuai dengan rumusan masalah bahwa fokus penelitian ini adalah peranan pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini peranan pemerintah desa diamati dalam tiga peran pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, yaitu peran pelayanan umum, peran pelayanan pembangunan, dan peran pelayanan perlindungan (Wasistiono, 2001). Ketiga peran tersebut didefinisikan/dijabarkan secara konkrit sebagai berikut :

1. Peran Pelayanan Umum, yaitu peran pemerintah desa dalam menyediakan layanan jasa kepada masyarakat desa dengan cepat, tepat, akurat, dan berkualitas.
2. Peran Pembangunan, yaitu peran pemerintah desa merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan di desa yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat,

serta peran mendukung program pembangunan yang datang dari pemerintah atas desa.

3. Peran Pelayanan Perlindungan, yaitu peran pemerintah desa menciptakan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat desa.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah data menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mensistesisikan data, mencari dan menemukan pola-pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2010). Teknik analisis data kualitatif yang digunakan adalah analisis model interaktif dari Miles dan Huberman (dalam Rohidi dan Moeljarto, 2000).

HASIL PEMBAHASAN

Desa Mawea adalah salah satu Desa yang secara administratif merupakan bagian dari Kecamatan Tobelo Timur, Kabupaten Halmahera Utara. Ditinjau dari segi budaya bahwa Desa Mawea termasuk Suku Tobelo yang berada dalam satu rumpun suku – suku yang berada di Halmahera atau disebut Hibualamo. Desa Mawea Kecamatan Tobelo Timur dibentuk pada Tahun 2006 dengan Perda Kabupaten Halmahera Utara No.1 Tahun 2006. Desa Mawea punya luas wilayah 30 Km². Desa Mawea berpenduduk sebanyak 1321 jiwa yang terdiri dari laki-laki 668 jiwa dan perempuan 653 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 446 KK. Mata pencaharian penduduk Desa Mawea sebagian besar adalah sebagai petani, sedangkan yang lainnya ada yang bermata pencaharian sebagai nelayan, pedagang, dan lainnya. Peran Pemerintah Desa Mawea dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dilihat dari peran pelayanan umum, peran pembangunan, dan peran perlindungan masyarakat. Agar dapat memberikan makna, maka hasil

penelitian tentang ketiga peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tersebut perlu dilakukan pembahasan berdasarkan teori yang mendasarinya.

1. Peran Pelayanan Umum.

Secara teoritis bahwa pemerintah desa sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dapat menjalankan peran meningkatkan kesejahteraan melalui peran pelayanan umum (pelayanan publik). Sebagaimana disebutkan dalam UU.No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Kewenangan desa meliputi : kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota.

Dengan kewenangan desa tersebut maka pemerintah desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui peran pelayanan umum (pelayanan publik) yang menjadi ruang lingkup tugas pemerintah desa. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa peran pemerintah dalam menyediakan layanan jasa kepada masyarakat desa sesuai dengan kewenangannya (Wasistiono, 2001). Dalam penelitian ini peran pelayanan umum pemerintah desa didefinisikan sebagai peran pemerintah desa dalam menyediakan dan menyelenggarakan layanan jasa kepada masyarakat desa dengan cepat, tepat, akurat, dan berkualitas. Berdasarkan penelitian di Desa Mawea Kecamatan Tobelo Timur Kabupaten Halmahera Utara menunjukkan bahwa peran Pemerintah Desa Mawea dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peran pelayanan umum secara umum sudah cukup baik. Pemerintah desa sudah cukup baik

menyelenggarakan pelayanan yang cepat, tepat, akurat, dan berkualitas. Kebutuhan pelayanan dari masyarakat dapat ditanggapi dengan cukup cepat; artinya masyarakat tidak menunggu lama untuk mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan. Penyelesaian pelayanan umumnya cukup tepat waktu. Prosedur pelayanan mudah atau tidak rumit dan berbelit-belit. Produk atau hasil layanan yang diterima masyarakat umumnya akurat atau tidak ada kesalahan. Masyarakat umumnya cukup puas dengan pelayanan yang mereka terima dari pemerintah desa karena pelayanan diberikan dan diselesaikan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, dan ada keberpihakan kepada masyarakat dalam proses pelayanan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat dinyatakan bahwa pemerintah Desa Mawea sudah dapat menjalankan peran pelayanan umum (pelayanan publik) dengan cukup baik. Ini artinya bahwa pemerintah desa Mawea sudah cukup berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui peran pelayanan umum/publik.

2. Peran Pembangunan

Peran pembangunan adalah peran pemerintah melaksanakan program-program pembangunan di desa baik yang program yang datang dari pemerintah maupun program pemerintah desa itu sendiri (Wasistiono, 2001). Peran pembangunan dari pemerintah desa sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam penelitian ini peran pembangunan pemerintah desa didefinisikan sebagai peran pemerintah desa dalam merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan di desa yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, serta peran mendukung program pembangunan yang datang dari pemerintah atas desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pembangunan dari Pemerintah Desa Mawea sudah cukup baik. Pemerintah desa dalam menetapkan dan merealisasikan program pembangunan desa dalam APB-Desa

umumnya cukup sesuai dengan kebutuhan/kepentingan masyarakat desa. Pemerintah desa juga cukup berperan dalam membina dan meningkatkan perekonomian desa, Pemerintah desa cukup berperan dalam memperjuangkan aspirasi pembangunan dari masyarakat kepada pemerintah. Pemerintah desa juga berperan cukup baik dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan yang datang dari pemerintah yang dilaksanakan di desa. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dinyatakan bahwa pemerintah Desa Mawea sudah dapat menjalankan peran pembangunan dengan cukup baik. Ini artinya bahwa pemerintah desa Mawea sudah cukup berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui peran pembangunan.

3. Peran Perlindungan Masyarakat.

Peran perlindungan masyarakat adalah peran pemerintah menciptakan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat (Wasistiono, 2001). Dalam penelitian ini peran perlindungan masyarakat dilihat dari peran pemerintah desa dalam membina kehidupan masyarakat desa, dan peran dalam membina ketenteraman dan ketertiban umum di desa. Hasil penelitian menunjukkan Peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui peran perlindungan masyarakat sudah cukup baik. Pemerintah desa berperan cukup baik dalam membina kehidupan masyarakat desa melalui pemberian penerangan, himbauan, dan penyuluhan kepada warga desa. Pemerintah desa juga berperan cukup baik dalam membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa melalui peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum di desa, meningkatkan pelaksanaan pos-pos keamanan lingkungan di desa, dan juga bekerja sama dan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian (Polsek) dan TNI (Koramil) dalam memelihara keamanan di desa. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat dinyatakan bahwa pemerintah Desa

Mawea sudah dapat menjalankan peran perlindungan masyarakat dengan cukup baik. Ini artinya bahwa pemerintah desa Mawea sudah berperan cukup baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui peran perlindungan masyarakat.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian tentang peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di Desa Mawea yang telah dideskripsikan dan dibahas di atas, maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui “peran pelayanan umum” belum maksimal namun cukup baik; artinya, pemerintah desa sudah cukup baik dalam menyediakan dan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang cepat, tepat, akurat, dan berkualitas. Peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui “peran pembangunan” belum maksimal namun sudah cukup baik, dilihat dari peran menetapkan dan merelisasikan program-program pembangunan yang sesuai kebutuhan masyarakat; peran membina dan meningkatkan perekonomian desa; peran memperjuangkan aspirasi pembangunan dari masyarakat kepada pemerintah; dan peran mendukung pelaksanaan program-program pembangunan di desa yang dilaksanakan oleh pemerintah. Peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui “peran perlindungan masyarakat” sudah cukup baik dilihat dari peran dalam membina kehidupan masyarakat desa, dan peran membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa.

Bertolak dari kesimpulan hasil penelitian maka dapat direkomendasikan beberapa hal yaitu peran pelayanan umum masih perlu ditingkatkan dalam hal kecepatan, ketepatan, akurasi, dan kualitas pelayanan. Peran pembangunan masih perlu ditingkatkan dalam hal penetapan program pembangunan desa yang lebih sesuai kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa; pembinaan dan peningkatan

perekonomian desa; memperjuangkan aspirasi pembangunan dari masyarakat; dan mendukung pelaksanaan program-program pembangunan di desa yang dilaksanakan oleh pemerintah. Peran perlindungan masyarakat juga masih perlu ditingkatkan dalam hal pembinaan kehidupan masyarakat serta pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Kuncoro, Mudrajad. 2004. Otonomi & Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, dstrategi, dan Peluang, Jakarta: Erlangga.
- Moleong, Lexy J. 2009. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Pamuji. 2000. Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia. Jakarta : Bina Aksara.
- Ruru.A.M, Lengkong.F.D.J dan Ruru. J.M. 2020. Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Ranolambot Keamatan Kawangkoan Barat. Jurnal Administreasi Publik. Volume 6 Nomor 95.
- Siswanto. Sastrohadiwiryo, 2002. Manajemen Tenaga Kerja Indonesia.Jakarta : Bumi Aksara.
- Soejono Soekanto, 2001, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Yayasan Penerbit UI Press.
- Subandi (2012). Ekonomi Pembangunan. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono.2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta CV
- Suharto. E. 2009. 2009, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*, Bandung, Refika Aditama.
- Sunarti E. 2012. Tekanan Ekonomi dan Kesejahteraan Objektif Keluarga di Pedesaan dan Perkotaan. Prosiding Seminar Hasil-Hasil Penelitian IPB. Bogor [ID]: LPPM.
- Swasono, Sri-Edi. 2004. Ekspose Ekonomika: Mewaspadai Globalisme dan Pasar Bebas. Yogtakarta: Pustep- UGM.
- Taliziduhu Ndraha, 2000, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Jakarta: Bumi Aksara
- Thoha Mifta, 2005. Perilaku Organisasi Konsep dasar dan aplikasinya. Jakarta :PT Raja Grafindo Persada
- Wasistiono S., 2001, Buku Materi Pokok Administrasi Pemerintahan Desa, Jakarta : Universitas Terbuka